

ASLI



DI TERIMA DARI :	Pihak Terkait
NO.	04-02/PPU/DPD/ORD-XXII/2024
HARI :	Rabu
TANGGAL :	8 Mei 2024
JAM :	15.18 WIB

Keterangan Pihak Terkait
DR. BADIKENITA BR. SITEPU, SE., SH., M.Si
(Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Sumatera Utara Terpilih Peringkat IV
Pada Pemilu Tahun 2024)

TERHADAP :

Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
Yang Diajukan Faisal Amri, S.Ag.,

ke

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jakarta

08 Mei 2024



Jakarta, 8 Mei 2024

Perihal : Keterangan Pihak Terkait, Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si., Calon Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara Terpilih IV, sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU RI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di mohonkan oleh Pemohon H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., Calon Anggota DPD Sumatera Utara Peringkat Nomor 9, ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana Register Perkara Nomor : 04-02/PHPU.DPD/XXII/2024.

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
(Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. BADIKENITA BR SITEPU, SE., SH., M.Si.**
Warga Negara : **Indonesia**
Lahir : **Kabanjahe, 27 Juni 1975**
Alamat : **Jalan Abdullah Lubis, No. 33/58. Rt 000/Rw 000, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi, Sumatera Utara.**
NIK : **1271176706750002**
No. Telepon/HP : **0812 8234 5645**
Email : **bputrisitepu@gmail.com**

adalah Perseorangan Calon Anggota DPD peserta pemilu tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 4, Terpilih Peringkat IV, pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/SK/MAF/IV/2024, 23 April 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) **Muhammad Ali Fernandez, SHI., MH. (NIA : 13.00644)**
- 2) **Teuku Mahdar Ardian, SH. (NIA : 15.03160)**
- 3) **Muhammad Jamalulail Harja, SH. (NIA : 15.10.11.1936)**
- 4) **Miartiko Gea, SH. (NIA : 18.02089)**
- 5) **Maulana Yusuf Habiby, SH. (NIA : 21.03906)**
- 6) **Afrikal, SH., MH. (NIA : 20.04237)**
- 7) **Ahmad Zaelani, SHI. (NIA : 20.04249)**
- 8) **Khoirotun Nisa Nst, SH., MH. (NIA : 22.22.31430)**

kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum, Asisten Advokat pada Kantor Kuasa hukum **M.A.F Law Office**, yang beralamat/berkedudukan di **Komplek Mahkamah Agung, Jl. Rambutan VIII, Nomor 4, RT 008/06 Pejaten Barat, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Telp 0812-8590-5779 atau 0812-8204-9283**, Email : zaelani.shi@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini Pihak Terkait membuat, menandatangani dan mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap : **Pertama**, Permohonan Awal yang diajukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.50 WIB sebagaimana AP3E Nomor 09-02/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024; dan **Kedua**, Permohonan Perbaikan yang diajukan pada hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024, Pukul 15.48 WIB, yang kemudian diregister dengan nomor perkara 04-02/PHPU.DPD/XXII/2024, sebagaimana berikut ini :

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT, TENGGANG WAKTU PENGAJUAN DIRI SEBAGAI PIHAK TERKAIT DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Calon Perseorangan Anggota DPD RI, Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE, SH., M.Si., Memiliki Kedudukan Hukum Sebagai Pihak Terkait Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan MK No. 3 Tahun 2023

1. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor Urut 4 Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan proses rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, Pihak Terkait mendapatkan suara sebesar **553.752 suara** dan kemudian ditetapkan **peringkat ke-4 se-Sumatera Utara**. Hal tersebut ditegaskan sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Bahwa Pihak Terkait mengetahui adanya informasi yang menyebutkan perolehan suara Pihak Terkait di permasalahan oleh Calon Anggota DPD Sumatera Utara yang lain. Pihak Terkait kemudian mengecek ke website Mahkamah Konstitusi dan benar adanya.
4. Bahwa Pihak Terkait mengetahui yang mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait adalah calon anggota DPD Nomor 9, dari Sumatera Utara An. **Sdr. H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., peringkat 5**, dengan perolehan suara **sebesar 546.936 suara**, selanjutnya disebut "Pemohon". Dimana, selisih suara antara Pihak Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) suara, dengan keunggulan Pihak Terkait.**
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Awal, mendalilkan adanya perbedaan suara sah dan tidak sah di Nisa Selatan, khususnya di 28 Kecamatan antara lain :
 - 1) Kecamatan Gomo
 - 2) Kecamatan Lahusa
 - 3) Kecamatan Hibala
 - 4) Kecamatan Pulau-Pulau Batu
 - 5) Kecamatan Teluk Dalam
 - 6) Kecamatan Amandraya
 - 7) Kecamatan Lolowatu
 - 8) Kecamatan Susua
 - 9) Kecamatan Maniamolo
 - 10) Kecamatan Hilimegai
 - 11) Kecamatan Toma
 - 12) Kecamatan Mazino
 - 13) Kecamatan Umbunasi
 - 14) Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
 - 15) Kecamatan Mazo
 - 16) Kecamatan Ulunoyo
 - 17) Kecamatan Huruna
 - 18) Kecamatan O'O'U
 - 19) Kecamatan Onohazumba
 - 20) Kecamatan Sidua'ori
 - 21) Kecamatan Somambawa
 - 22) Kecamatan Boronadu
 - 23) Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
 - 24) Kecamatan Tanah Masa
 - 25) Kecamatan Luahagundre Maniamolo
 - 26) Kecamatan Onolalu
 - 27) Kecamatan Ulu Idanotae
 - 28) Kecamatan Idanotae

6. Bahwa Pemohon mendalilkan ada perbedaan antara suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon dengan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum yaitu :

VERSI TERMOHON (KPU)			VERSI PEMOHON (FAISAL AMRI)		
Suara sah	Tidak sah	Total	Suara sah	Tidak sah	Total
120.364	18.412	138.776	106.648	22.697	129.345

7. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon (KPU) melakukan penambahan suara sebanyak **13.716** suara di 28 Kecamatan tersebut diatas. Dimana menurut Pemohon suara tersebut **diasumsikan** untuk Pihak Terkait di Kab. Nias Selatan.

Dimana, terhadap hal tersebut diatas, pernyataan Pemohon sangat mengada-ada, sesat dan jauh dari logika hukum dan konstruksi rasional manusia. **Pihak Terkait menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan dan menyatakan dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti. Secara khusus Pihak Terkait akan memberikan bantahan dengan detail pada Pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait.**

8. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan tanggal 23 Maret 2024, Pemohon melakukan perubahan dalil yang sangat signifikan yaitu:

- 1) **Pertama**, mengganti objek sengketa yang awalnya 28 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, menjadi hanya 20 Kecamatan. Padahal Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan berjumlah total 35 Kecamatan, sebagaimana berikut : 1) Lahusa, 2) Hibala, 3) Pulau-Pulau Batu, 4) Teluk Dalam, 5) Susua, 6) Maniamolo, 7) Toma, 8) Mazino, 9) Pulau-Pulau Batu Timur, 10) Mazo, 11) Ulunoyo, 12) O'O'U, 13) Sidua'ori, 14) Boronadu, 15) Pulau-Pulau Batu Utara, 16) Tanah Masa, 17) Luahagundre Maniamolo, 18) Onolalu, 19) Ulu Idanotae, 20) Idanotae
- 2) **Kedua**, mengubah selisih suara, yang menurut Pemohon ada penambahan di Pihak Terkait yang semula **13.716 (28 Kecamatan) menjadi 14.638 suara (20 Kecamatan)**. Adapun selisih 14.638 suara, didapatkan dari suara versi Termohon KPU sebesar 95.907, sementara menurut Pemohon total 82.269.

9. Bahwa Pemohon menyatakan tiga hal diluar logika hukum yang rasional yaitu :

- a. Termohon *in casu* KPU melakukan penambahan suara sebanyak 14.638 suara di 20 Kecamatan, menggunakan data yang tidak lengkap.
- b. Pemohon menyatakan penambahan suara **(yang seolah-olah dilakukan benar terjadi)** di 20 Kecamatan dilakukan Termohon sebanyak 14.638 ditujukan untuk menambah suara Pihak Terkait *in casu* Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si.
- c. Pemohon menyatakan karena penambahan suara tersebut diatas maka Pihak Terkait menggeser urutan perolehan suara suara Pemohon dari peringkat IV menjadi peringkat V.

Dimana, terhadap hal tersebut diatas, pernyataan Pemohon sangat mengada-ada, sesat dan jauh dari logika hukum yang rasional. Secara khusus Pihak Terkait akan memberikan bantahan dengan detail pada Pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pokok-pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan suara Pihak Terkait di Kabupaten Nias Selatan, karenanya Pihak Terkait memiliki kepentingan secara langsung untuk membantah dalil-dalil Pemohon. Selain itu, Pihak Terkait harus membela hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait berkenaan dengan suara yang sudah diberikan masyarakat Sumatera Utara kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 3 ayat (3) Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang berbunyi :

“Para Pihak dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah : a. Pemohon; b. Termohon; c. Pihak Terkait.” (Pasal 2 ayat (1))

*“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD **yang berkepentingan** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*. (Pasal 3 ayat (1)).

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terbukti menurut hukum bahwa Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si., perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 4 Terpilih Peringkat IV pada Pemilu Tahun 2024, memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait guna membantah dan mempertahankan hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait sehubungan dengan Permohonan Pemohon karena yang didalilkan Pemohon seluruhnya berkenaan dengan diri Pihak Terkait. Sehingga Patut dan beralasan hukum bila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan menerima Pengajuan Diri Pihak Terkait untuk membela kepentingan

masyarakat Sumatera Utara yang telah memilih Pihak Terkait menjadi wakil mereka di DPD RI untuk periode tahun 2024 s.d 2029.

Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si Memiliki Kedudukan Hukum Sebagai Pihak Terkait dan Telah Mengajukan Surat Pengajuan Sebagai Pihak Terkait Dan Lampirannya Dalam Tenggang Waktu Sebagaimana Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 *Juncto* PMK 1 Tahun 2024

12. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) PMK 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, batas waktu penyerahan Keterangan Pihak Terkait 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK, sebagaimana berbunyi :
 - (1) Calon Anggota DPD Peserta Pemilu selain Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
 - (2) Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh yang bersangkutan atau Kuasa Hukum.
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam lampiran 1 Tabel : ***Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK: a. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPD; b. PHPU Anggota DPD adalah tanggal 23 April 2024 s.d 24 April 2024.***
14. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam lampiran 1 Tabel : batas waktu untuk Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait : 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD; 2. PHPU Anggota DPD adalah ***tanggal 23 April 2024 s.d 24 April 2023.***
15. Bahwa Pihak Terkait sempat hadir pada tanggal 23 April 2024 ke Mahkamah Konstitusi, namun demikian belum dapat mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait karena belum ada nomor perkara. Kemudian Pihak Terkait mengajukan diri dan mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait dengan menyerahkan

Surat Kuasa Khusus yang di tandatangani Principal Pihak Terkait, Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si., dan Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait (dengan lampiran Fotocopy KTA, BAS dan KTP Principal) pada **Rabu, tanggal 24 April 2024, Pukul 10.33 WIB**, yang masih dalam batas yang ditentukan oleh PMK 3 Tahun 2024, Juncto PMK Nomor 1 Tahun 2024, **sebagaimana Akta Pengajuan Pihak Terkait Nomor 01-02/AP2PT-DPD/Pan.MK/04/2024.**

16. Bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, Dr. Suhartoyo, SH., MH., memberikan kesempatan kepada Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait untuk memberikan Jawaban, Keterangan Bawaslu dan Keterangan Pihak Terkait pada hari sidang, Senin, tanggal 13 Mei 2024 atau diserahkan pada hari kerja terakhir sebelum persidangan dimulai.
17. Bahwa hari kerja terakhir sebelum tanggal 13 Mei 2024, jatuh pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, **maka Pihak Terkait menyerahkan Keterangan Pihak Terkait pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, ke Mahkamah Konstitusi.**
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terbukti menurut hukum bahwa Dr. Badikenita Br Sitepu, SE., SH., M.Si., telah mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait guna membantah dan mempertahankan hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait, sehingga Pengajuan tersebut yang masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *Juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Sehingga Patut dan beralasan hukum bila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *A Quo* menyatakan menerima Pengajuan Diri Pihak Terkait, pada tanggal 24 April 2024 dan Seluruh Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 8 Mei 2024 serta Daftar dan Alat Bukti yang dihadirkan.

II. DALAM EKSEPSI

**Eksepsi Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Kuasa Hukum
Faisal Amri, S.Ag., Pada Tanggal Sabtu, 23 Maret 2024
Ditandatangani Digital BUKAN Pindai dari Asli**

2.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) KARENA PERMOHONAN AWAL CACAT FORMIL DISEBABKAN PERMOHONAN DENGAN KUASA HUKUM MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN DIGITAL (BUKAN TANDA TANGAN BASAH) DAN TANPA ADANYA SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN, SEHINGGA MELANGGAR PASAL 7 AYAT (2) DAN PASAL 9 AYAT (4), KARENANYA BERLAKU PASAL 58 AYAT (1) HURUF a YAITU PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu).

Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum diatur lebih jauh melalui ketentuan-ketentuan formal yang ditetapkan oleh Mahkamah sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah berikut ini :

- a. Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. PMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti draft Pemohonan yang diajukan Pemohon, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.50 WIB sebagaimana AP3E Nomor 09-02/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 diketahui dua hal : **Pertama**, Kuasa Hukum Pemohon selaku mengajukan draft Pemohonan ke Mahkamah Konstitusi tanpa membubuhkan tanda tangan. **Kedua**, Kuasa Hukum Pemohon tidak melampirkan Surat Kuasa yang menjadi dasar untuk mewakili Sdr. H. Faisal Amri S.Ag.,

M.Ag., atau setidaknya tidaknya kuasa tidak ditandatangani dengan patut.

Karenanya Permohonan Pemohon tidak sah dan cacat hukum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2023, yang berbunyi :

- (1) *Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu dapat diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan **surat kuasa khusus** dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.*
 - (2) **Surat kuasa khusus** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.*
3. Bahwa Pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi RI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.50 WIB sebagaimana AP3E Nomor 09-02/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024. Secara eksplisit, Permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.50 WIB, **hanya softcopy permohonan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon secara digital**, bukan merupakan hasil pindaian/scan tandatangan basah. Selain itu, terhadap Kuasa Hukum Pemohon, juga tidak ada **Surat Kuasa Yang dilampirkan karenanya tidak memenuhi syarat formil** sehingga patut dan beralasan hukum bila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
 4. Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum mengajukan Perbaikan Permohonan tanggal 26 Maret 2024, pukul 15.48 WIB. Dimana Pemohon sudah tidak memiliki lagi *legal standing* setelah melepaskan haknya karena : **1.** Tanda tangan Kuasa Hukum sejak awal hanya digital dan **2.** Tidak ada Surat Kuasa Khusus mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi atau setidaknya tidak ditandatangani secara sah menurut hukum, karenanya tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dan beralasan hukum bila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima
 5. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) PMK No. 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa : *“Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, **Permohonan di tandatangani oleh kuasa hukum**”*. Sementara, diketahui bahwa permohonan Pemohon **tidak pernah dibubuhi tandatangan basah melainkan hanya tanda tangan digital**.

Pasal 9 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2023 juga menyebutkan hal senada yaitu : *“Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk*

dokumen pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum”.

Pasal 10 ayat (1) huruf d PMK No. 3 Tahun 2023 menyebutkan :
“**surat kuasa** disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum”

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon jelas ada pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 PMK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, yang berbunyi :

(1) Amar Putusan Mahkamah menyatakan :

a. Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”

7. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon tidak disertai tanda tangan basah dari Kuasa Hukum, karenanya tidak sesuai dengan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga harus diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.2. PERMOHONAN AWAL DAN PERMOHONAN PERBAIKAN TIDAK MENCANTUMKAN PERMINTAAN UNTUK MENETAPKAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK SELURUH KABUPATEN-KOTA SE PROVINSI SUMATERA UTARA SEHINGGA MELANGGAR PASAL 10 AYAT (2) HURUF b ANGKA 4 DAN ANGKA 5, KARENYA BERLAKU PASAL 58 AYAT (1) HURUF a YAITU PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa Pasal 10 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2023 menyebutkan syarat permohonan diajukan, yaitu antara lain :
 - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memuat :*
 - a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik, nomor telepon dan sehubungan serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*

- b. uraian yang jelas mengenai :
- 1) kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa PHPU Anggota DPD.
 - 2) kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu.
 - 3) tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2).
 - 4) **pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
 - 5) **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

2. Bahwa dalam pokok permohonan atau posita yang diajukan Pemohon, Pemohon hanya mencantumkan adanya suara sah dan tidak sah di Kabupaten Nias Selatan, kemudian total di Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana berikut :

VERSI TERMOHON (KPU)			VERSI PEMOHON (FAISAL AMRI)		
Suara sah	Tidak sah	Totak	Suara sah	Tidak sah	Total
120.364	18.412	138.776	106.648	22.697	129.345

3. Bahwa itu hitungan terjadi di Kabupaten Nias Selatan, bukan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Sementara itu Sumatera Utara memiliki 8 Kota dan 25 Kabupaten yaitu :
- 1) Kabupaten Asahan
 - 2) Kabupaten Batubara
 - 3) Kabupaten Dairi
 - 4) Kabupaten Deli Serdang
 - 5) Kabupaten Humbang Hasudutan
 - 6) Kabupaten Karo
 - 7) Kabupaten Labuhanbatu
 - 8) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - 9) Kabupaten Labuhanbatu Utara
 - 10) Kabupaten Langkat
 - 11) Kabupaten Mandailing Natal
 - 12) Kabupaten Nias
 - 13) Kabupaten Nias Barat
 - 14) Kabupaten Nias Selatan
 - 15) Kabupaten Nias Utara
 - 16) Kabupaten Padang Lawas
 - 17) Kabupaten Padang Lawas Utara

- 18) Kabupaten Pakpak Bharat
 - 19) Kabupaten Samosir
 - 20) Kabupaten Serdang Bedagai
 - 21) Kabupaten Simalungun
 - 22) Kabupaten Tapanuli Selatan
 - 23) Kabupaten Tapanuli Tengah
 - 24) Kabupaten Tapanuli Utara
 - 25) Kabupaten Toba
 - 26) Kota Binjai
 - 27) Kota Gunung Sitoli
 - 28) Kota Medan
 - 29) Kota Padangsidimpuan
 - 30) Kota Pematangsiantar
 - 31) Kota Sibolga
 - 32) Kota Tanjungbalai
 - 33) Kota Tebing Tinggi.
4. Bahwa Pemohon tidak pernah mencantumkan suara versi Termohon *in casu* KPU di **33 Kota dan Kabupaten Se-Sumatera Utara dan berapa jumlah suara yang benar versi Pemohon di 33 Kota/Kabupaten Se Sumatera Utara**, baik dalam Permohonan Awal, tanggal 23 Maret 2024 maupun Permohonan Perbaikan, tanggal 26 Maret 2024. **Padahal**, ketentuan tersebut merupakan mandat dari Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, yaitu pokok permohonan harus memuat penjelasan mengenai : **pertama**, kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan **kedua**, hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. Bahwa tiba-tiba, Pemohon menyatakan tiga hal diluar logika hukum rasional yaitu :
 - a. Termohon *in casu* KPU melakukan penambahan suara sah sebanyak 14.638 suara di 20 Kecamatan di Nias Selatan sebagaimana tersebut diatas.
 - b. Pemohon menyatakan **asumsi** penambahan suara (yang seolah-olah dilakukan benar terjadi) dilakukan Termohon sebanyak 14.638 ditujukan untuk menambah suara Pihak Terkait *in casu* Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si., sehingga total menjadi 553.752. Tanpa bukti yang jelas.
 - c. Pemohon menyatakan bahwa Pihak Terkait menggeser urutan perolehan suara suara Pemohon dari peringkat IV menjadi peringkat V.
 6. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, pernyataan Pemohon sangat mengada-ada, sesat dan jauh dari logika hukum yang rasional. Karena pernyataan tersebut ditujukan kepada Calon Anggota DPD Nomor Urut 4, peringkat 4 *in casu* kepada Pihak Terkait maka dalam hal ini secara tegas Pihak Terkait menyatakan menolak dengan tegas logika dan dalil yang mengada-ada, sesat dan sangat serampangan diatas. Bagaimana mungkin, hanya

dengan **asumsi**, Pemohon dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah. Jangan-jangan semua isi dari Permohonan yang diajukan Pemohon merupakan asumsi semata, karena itu sepatunya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa, faktanya, Pemohon *in casu* H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., tidak memuat penghitungan suara versi KPU dan versi dirinya sendiri, yang menyebabkan Permohonan patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana mandat Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Bahwa Pemohon juga tidak mengajukan suara yang sah dan benar menurut Termohon *in casu* KPU dan suara sah menurut Pemohon untuk seluruh Kota dan Kabupaten Se-Provinsi Sumatera Utara. Padahal perolehan suara dari Kabupaten/Kota merupakan penentu atau menjadi dasar untuk menjumlahkan/suara total untuk penentuan ranking atau urutan perolehan suara tertinggi untuk penentuan kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
9. Bahwa kekeliruan terhadap terhadap hal tersebut menyebabkan Permohonan patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana mandat Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
10. Bahwa dalam petitum Permohonan Awal dan Permohonan Perbaikan, Pemohon tidak mencantumkan mandat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 yaitu, kewajiban: **pertama**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara sah oleh Termohon. **Kedua**, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sebuah permohonan yang keliru. Petitum yang diajukan Pemohon hanya meminta pembatalan dilanjutkan dengan pemungutan suara ulang, namun tidak jelas pemungutan suara ulang karena alasan apa, dimana saja? Apakah seluruh Provinsi Sumatera Utara atau Kota tertentu atau Kabupaten tertentu?
11. Berdasarkan uraian diatas, jelas ada pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
12. Bahwa konsekwensi terhadap pelanggaran terhadap Pasal 10 berlaku Pasal Pasal 58 ayat (1) huruf a, yang berbunyi :

(1) Amar Putusan Mahkamah menyatakan :

a. Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”

13. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon yang tidak **1)** mencatumkan suara sah versi Pemohon serta **2)** meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon dalam Petitem, melanggar Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SESUAI PEDOMAN PENYUSUNAN SEBAGAIMANA LAMPIRAN PMK NO. 3 TAHUN 2023, KARENANYA MELANGGAR PASAL 10 AYAT (2) PMK NO. 3 TAHUN 2023 SEHINGGA BERLAKU PASAL 58 AYAT (1) HURUF a YAITU PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa Pasal 10 ayat (3) PMK No. 3 Tahun 2023 menyebutkan syarat permohonan diajukan, yaitu antara lain:
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada penyusunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.*
2. Bahwa Mahkamah telah menetapkan standar untuk Permohonan pembatalan surat keputusan KPU sebagaimana ada dalam lampiran, yaitu antara lain :

Identitas Pihak Terkait

I. Dalam Eksepsi

- 1) *Kewenangan Mahkamah Konstitusi*
- 2) *Kedudukan Hukum Pemohon*
- 3) *Tenggangan Waktu Pengajuan Permohonan*

II. Dalam Pokok Permohonan

- 1) *Persandingan perolehan suara Pemohon di Kabupaten/kota (8 Kota dan 25 Kabupaten)*
- 2) *Perolehan suara diseluruh Kabupaten/Kota-Provinsi*

III. *Petitum*

- 1) *Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan*
 - 2) *Membatalkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD) tanggal ...*
 - 3) *Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam Permohonan Pemohon dan Perbaikannya tidak tercantum :
 - a. Pemohon tidak mencantumkan persandingan perolehan suara di Kabupaten Kota di Sumatera Utara
 - b. Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Pemohon tidak mengajukan permintaan ke Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD **yang benar menurut Pemohon** dalam Petitum.
 4. Bahwa dalam Permohonan awal Pemohon mencantumkan adanya 28 Kecamatan yang menurut asumsi Pemohon ada selisih 13.716 suara, yang seolah-olah diperuntukkan untuk Pihak Terkait. Namun, dalam Permohonan Perbaikan, Pemohon mengajukan 20 Kecamatan, dengan asumsi ada selisih 14.638 suara yang seolah-olah diperuntukkan untuk Pihak Terkait. **Dimana logika tersebut adalah logika ngawur, sesat dan mengada-ada.**
 5. Bahwa dalam Permohonan Awal dan Perbaikan, Pemohon tidak pernah mencantumkan suara seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 Kabupaten/Kota, sehingga tidak sesuai dengan standar lampiran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023.
 6. Bahwa suara **total 21 Anggota DPD Asal Sumatera Utara adalah sebesar 6.736.533 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tiga) suara.** Suara itu termasuk, suara calon anggota DPD Peringkat 1, 2, 3 dan 4 *in casu* Pihak Terkait dan Pemohon calon anggota DPD Peringkat 5. Sehingga jika tidak disandingkan, maka tidak jelas perolehan suara yang didapat oleh Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan perhitungan dari Termohon maupun perhitungan dari Pemohon.
 7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) PMK No. 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa format Permohonan mengacu pada lampiran yang sudah disiapkan. Selain itu, Pemohon juga telah melanggar Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5, karena tidak ada perolehan suara kabupaten/kota dalam posita dan tidak ada permintaan penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

8. Bahwa konsekwensi terhadap pelanggaran terhadap Pasal 10 berlaku Pasal 58 ayat (1) huruf a, yang berbunyi :

(1) Amar Putusan Mahkamah menyatakan :

a. Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”

9. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon yang tidak sesuai dengan lampiran yang sudah ditetapkan Mahkamah dengan : **1)** mencatumkan suara sah versi Pemohon serta **2)** meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon dalam Petitem, melanggar Pasal 10 ayat (3) *Juncto* Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.4. BUKTI TIDAK DIMATERAI DAN NAZEGELEN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIDAK DIBERIKAN TANDA BUKTI TERTULIS BERUPA LABEL SEBAGAIMANA PASAL 8 AYAT (3) HURUF a dan PASAL 9 ayat (5) HURUF a, SEHINGGA BERLAKU PASAL 58 AYAT (1) HURUF a YAITU PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf a dan ayat (4) PMK No. 3 Tahun 2023 menyebutkan syarat permohonan diajukan harus dibubuhkan materai disertai dengan nazegelelen (*legess*) sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

(3) *Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan : a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 8 ayat (3) huruf a)*

(4) *Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.*

2. Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 9 ayat (5) huruf a dan ayat (6) PMK No. 3 Tahun 2023, yang juga

menyebutkan syarat permohonan diajukan harus dibubuhkan materai disertai dengan nazegele (legess) sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

- (5) *Dalam hal daftar alat bukti dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan : a. 1 (Satu) eksemplar dibubuhi materai sebagaimana ditentukan oleh dalam peraturan perundang-undangan.*
 - (6) *Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.*
3. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.50 WIB sebagaimana AP3E Nomor 09-02/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, diketahui tidak ada bukti yang diberikan materai, di nazegele sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak juga di berikan tanda bukti berupa label dalam Permohonan Pemohon.
 4. Bahwa sampai pada persidangan pendahuluan, hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dimaksud dalam Permohonan Perbaikan. Hal ini nampak dari pernyataan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Suhartoyo, SH., MH., pada saat pengesahan bukti Pemohon, sebagaimana berikut :

“daftar alat bukti nomor 1 sampai dengan 638, yang ada hanya bukti 1-4, selain itu bukti 5 sampai dengan 638, tidak ada buktinya”
 5. Bahwa bukan hanya tidak dimaterai atau di *nazegellen*, melainkan bukti tersebut juga tidak ada atau belum pernah dihadirkan sampai dengan sidang pendahuluan.
 6. Bahwa hal tersebut melanggar Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf a dan ayat (4) *Juncto* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan ayat (6) PMK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 7. Bahwa konsekwensi terhadap pelanggaran terhadap Pasal 8 dan 9 berlaku Pasal 58 ayat (1) huruf a, yang berbunyi :

(2) Amar Putusan Mahkamah menyatakan :

- a. Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”**

8. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon yang tidak diberi materai, tidak dinazegelen sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dibeli tanda bukti berupa label, melanggar Pasal 8 dan 9 PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.5. PEMOHON MENYATAKAN KPU MELAKUKAN PENAMBAHAN SUARA DI 20 KECAMATAN DENGAN DATA PEMBANDING TPS TAPI TERNYATA TIDAK SELURUH TPS DI 20 KECAMATAN DIHADIRKAN, MENUNJUKKAN PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) SEHINGGA BERALASAN MENURUT HUKUM MAHKAMAH MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Awal mendalilkan adanya penambahan suara sebanyak 13.716 suara, di 28 Kecamatan, di Nias Selatan yang dilakukan oleh Termohon. Dalam Permohonan Perbaikan mendalilkan adanya penambahan suara di 20 Kecamatan, sebesar 14.638 suara. Padahal, Kecamatan di Nias Selatan ada 35 Kecamatan, yaitu : Lalomatua, Gomo, Lahusa, Hibala, Pulau-Pulau Batu, Teluk Dalam, Amandraya, Lolowau, Susua, Maniamolo, Hilimegai, Toma, Mazino, Umbunasi, Aramo, Pulau-Pulau Batu Timur, Mazo, Fanayama, Ulunoyo, Huruna, O'O'U, Onohazumba, Hilisalawa'ahe, Ulususua, Sidua'ori, Somambawa, Boronadu, Simuk, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Utara, Tanah Masa, Luahagundre Maniamolo, Onolalu, Ulu Idanotae, Idanotae.
2. Bahwa selain itu, TPS di Kecamatan yang diketengahkan juga tidak seluruhnya dari 35 Kecamatan, sebagaimana berikut ini :

No	Kecamatan	Jumlah TPS
1	Lalomatua	29
2	Gomo	31
3	Lahusa	56
4	Hibala	32
5	Pulau-Pulau Batu	33
6	Teluk Dalam	67
7	Amandraya	40
8	Lolowau	37
9	Susua	50
10	Maniamolo	37
11	Hilimegai	19

12	Toma	34
13	Mazino	28
14	Umbunasi	20
15	Aramo	30
16	Pulau-Pulau Batu Timur	14
17	Mazo	28
18	Fanayama	54
19	Ulunoyo	32
20	Huruna	38
21	O'O'U	24
22	Onohazumba	23
23	Hilisalawa'ahe	21
24	Ulususua	28
25	Sidua'ori	30
26	Somambawa	38
27	Boronadu	21
28	Simuk	8
29	Pulau-Pulau Batu Barat	15
30	Pulau-Pulau Batu Utara	19
31	Tanah Masa	21
32	Luahagundre Maniamolo	30
33	Onolalu	23
34	Ulu Idanotae	23
35	Idanotae	27
Total		1.060

3. Bahwa TPS yang dikutip dari 20 Kecamatan juga tidak seluruhnya disampaikan oleh Pemohon, sebagaimana tabel berikut :

No	Kecamatan	Jumlah TPS Versi Pemohon	Jumlah TPS Termohon	Selisih TPS
1	Lahusa	56	56	-
2	Hibala	29	32	3
3	Pulau-Pulau Batu	33	33	-
4	Teluk Dalam	67	67	-
5	Susua	50	50	-
6	Maniamolo	35	37	2
7	Toma	31	34	3
8	Mazino	28	28	-
9	Pulau-Pulau Batu Timur	14	14	-
10	Mazo	27	28	1
11	Ulunoyo	32	32	-
12	O'O'U	24	24	-
13	Sidua'ori	30	30	-
14	Boronadu	21	21	-
15	Pulau-Pulau Batu Utara	19	19	-
16	Tanah Masa	19	21	2
17	Luahagundre Maniamolo	30	30	-
18	Onolalu	23	23	-

19	Ulu Idanotae	18	23	5
20	Idanotae	25	27	2
Jumlah		611	629	18

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **jumlah TPS yang diketengahkan Pemohon hanya 611 TPS, jauh dari jumlah TPS yang ada 20 Kecamatan yaitu sebanyak 629 TPS** atau **ada selisih 18 TPS untuk 20 Kecamatan**. Bahkan jauh lebih sedikit dari jumlah TPS di 35 Kecamatan Se- Kabupaten Nias Selatan, sebesar 1.060 TPS.
5. Bahwa ada 7 Kecamatan yang tidak diketengahkan TPS nya secara lengkap, yaitu : **1) Kecamatan Hibala kurang 3 TPS, 2) Kecamatan Maniamolo 2 TPS, 3) Kecamatan Toma 3 TPS, 4) Kecamatan Mazo 1 TPS, 5) Kecamatan Tanah Masa 1 TPS, 6) Ulu Idanotae 5 TPS dan 7) Kecamatan Idanotae 2 TPS**, dengan total keseluruhan ada **18 TPS yang tidak ada diketengahkan Pemohon**.
6. Bahwa dengan tidak diketengahkan TPS tersebut diatas secara lengkap, maka tidak jelas apakah benar suara yang disajikan oleh Pemohon sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan.
7. Bahwa dengan demikian jelas dan tegas, seluruh uraian dalil-dalil Permohonan Awal dan Perbaikan Pemohon berkenaan dengan dalil-dalil adanya suara penambahan di TPS, tidak jelas dan kabur (*obscuur libell*) dan tidak sesuai dengan logika hukum rasional.
8. Bahwa sebagaimana uraian diatas, jelas bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan uraian dalil-dalilnya dengan baik, karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.6. PEMOHON MENYATAKAN KPU MELAKUKAN PENAMBAHAN SUARA DIMANA SUARA TERSEBUT DIASUMSIKAN UNTUK PIHAK TERKAIT HANYA BERDASARKAN ASUMSI DAN DUGAAN SEMATA TANPA MENJELASKAN DIMANA, KAPAN, BAGAIMANA, SIAPA YANG MELAKUKAN, BERAPA PERSISNYA DAN APA BUKTI ADANYA PENAMBAHAN, MENUNJUKKAN PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), SEHINGGA BERALASAN MENURUT

HUKUM MAHKAMAH MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mencantumkan ada penambahan suara Kabupaten Nias Selatan sebesar 13.716 suara yang, menurut Pemohon **diasumsikan** untuk Pihak Terkait, sebagaimana frasa berikut :

*“Bahwa apabila penggelembungan suara sah sebanyak 13.716 **diasumsikan** ditujukan untuk menaikkan perolehan suara terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Nomor Urut 4 Peringkat 4 dengan peroleh suara sebanyak 553.752, maka mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang seharusnya dinyatakan mendapatkan peringkat 4, dst”.*

2. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan tanggal 23 Maret 2024, Pemohon melakukan perubahan wilayah yang sangat signifikan namun dengan logika yang sama dengan Permohonan Awal yaitu:

- 1) ***Pertama***, mengganti objek sengketa yang awalnya 28 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, menjadi hanya 20 Kecamatan. Padahal Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan berjumlah total 35 Kecamatan, yaitu antara lain : 1) Lahusa, 2) Hibala, 3) Pulau-Pulau Batu, 4) Teluk Dalam, 5) Susua, 6) Maniamolo, 7) Toma, 8) Mazino, 9) Pulau-Pulau Batu Timur, 10) Mazo, 11) Ulunoyo, 12) O’O’U, 13) Sidua’ori, 14) Boronadu, 15) Pulau-Pulau Batu Utara, 16) Tanah Masa, 17) Luahagundre Maniamolo, 18) Onolalu, 19) Ulu Idanotae, 20) Idanotae.
- 2) ***Kedua***, mengubah selisih penambahan suara di 20 Kecamatan dari sebanyak 13.716 suara menjadi sebesar 14.638 suara. **Tanpa ada detail dan rincian penambahan suara di TPS atau Desa terkait.**

3. Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta 4 hal kepada Mahkamah yaitu :

- a. Meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan SK 360 Tahun 2024, sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara.
- b. ***Meminta suara Pihak Terkait di kurangi sebesar 14.638 suara di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, sehingga dari 553.114 suara menjadi 538.114 suara.***
- c. Meminta dilakukan penghitungan suara ulang di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disebutkan diatas, dan menggabungkan dengan suara yang tidak dibatalkan.
- d. Meminta dilakukan pemungutan suara ulang di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disebutkan diatas, dan menggabungkan dengan suara yang tidak dibatalkan.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah ada penambahan suara di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, sebesar 14.638 suara, yang dilakukan Termohon (KPU) untuk kepentingan Pihak Terkait (Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si), sementara Pemohon tidak menjelaskan adanya dimana penambahan suara? di TPS mana saja? Berapa jumlahnya? Bagaimana caranya? Siapa yang melakukan? Kapan waktunya? Apa alat buktinya? Siapa saksinya?

Tuduhan Pemohon hanya berdasarkan asumsi yang tidak berdasar, sebagaimana dalam Permohonan Awal disebutkan, "*bahwa apabila penggelembungan suara sah sebanyak 13.716 **diasumsikan** ditujukan untuk menaikkan perolehan suara terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Nomor Urut 4 Peringkat 4 ...*".

Logika sesat dan menyesatkan itu berlanjut dalam Permohonan Perbaikan, yaitu, "*bahwa termohon melakukan penggelembungan (pertambahan) suara sah sebanyak 14.638 **ditujukan untuk menambah** perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Utara dengan Nomor Urut 4 ... dst*"

5. Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon, diketahui setidaknya tidaknya Pemohon **3 kali berasumsi** dalam dalil-dalilnya, yaitu :
- 1) **Pertama**, Pemohon berasumsi adanya selisih suara di di Nias Selatan antara suara sah dan tidak sah hanya berdasarkan 28 atau 20 Kecamatan, dari 35 Kecamatan se-Kabupaten Nias.
 - 2) **Kedua**, Pemohon berasumsi selisih tersebut dilakukan oleh Termohon, tanpa menjelaskan Termohon di level mana. Apakah Level TPS, Level Kecamatan, Kabupaten/Kota atau Provinsi.
 - 3) **Ketiga**, Pemohon berasumsi bertambahnya suara yang dimaksud oleh Pemohon ditujukan untuk kepentingan Pihak Terkait. Sementara suara Pihak Terkait tidak sampai sebanyak yang diasumsikan.

Dan Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait menolak asumsi dan argumentasi yang tidak jelas, karena hal tersebut tidak jelas dan kabur serta tidak berdasarkan hukum sehingga patut dan beralasan hukum bila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

6. Bahwa terhadap asumsi-asumsi diatas, Permohonan tidak cermat dan kabur dalam mengetengahkan dalil terkait dengan TPS atau wilayah mana saja yang terjadi penambahan atau penggelembungan. Pemohon juga tidak mengetengahkan rincian

perubahan-perubahan itu. Sebagai contoh kenapa Kabupaten Nias Selatan yang dipermasalahkan, kenapa bukan Kota Medan atau Kabupaten Deli Serdang. Kenapa yang dipermasalahkan hanya 20 kecamatan bukan 35 Kecamatan.

Pemohon tidak menjelaskan adanya dimana penambahan suara? di TPS mana saja? Berapa jumlahnya? Bagaimana caranya? Siapa yang melakukan? Kapan waktunya? Apa alat buktinya? Siapa saksinya?

7. Bahwa dengan demikian jelas dan tegas, seluruh uraian dalil-dalil Permohonan Awal dan Perbaikan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libell*) dan tidak sesuai dengan logika hukum rasional.
8. Bahwa sebagaimana uraian diatas, jelas bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan uraian dalil-dalilnya dengan baik, karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.7. PERMOHONAN AWAL DAN PERMOHONAN PERBAIKAN PEMOHON TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS KARENA TIDAK MENCANTUMKAN SELURUH DATA KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA UTARA SEMENTARA PETITUMNYA MEMINTA PEMBATALAN TERHADAP SELURUH SUARA ANGGOTA DPD MENYEBABKAN PERMOHONAN CACAT FORMIL SERTA TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*) SEBAGAIMANA PMK NO. 3 TAHUN 2023 SEHINGGA BERALASAN MENURUT HUKUM MAHKAMAH MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Awal mendalilkan adanya penambahan suara di 28 Kecamatan, di Nias Selatan yang dilakukan oleh Termohon, sebanyak 13.716 suara dan dalam Permohonan Perbaikan mendalilkan adanya penambahan suara di 20 Kecamatan suara sebesar 14.638 suara. Sementara itu, Kecamatan di Nias Selatan berjumlah 35 Kecamatan (bukan 28 atau 20 Kecamatan), yaitu antara lain : Lalomatua, Gomo, Lahusa, Hibala, Pulau-Pulau Batu, Teluk Dalam, Amandraya, Lolowau, Susua, Maniamolo, Hilimegai, Toma, Mazino, Umbunasi, Aramo, Pulau-Pulau Batu Timur, Mazo, Fanayama, Ulunoyo, Huruna, O'O'U, Onohazumba, Hilisalawa'ahe, Ulususua, Sidua'ori, Somambawa, Boronadu, Simuk, Pulau-Pulau Batu

Barat, Pulau-Pulau Batu Utara, Tanah Masa, Luahagundre Maniamolo, Onolalu, Ulu Idanotae, Idanotae.

Selain itu, Pemohon hanya mengetengahkan 611 TPS untuk 20 Kecamatan, padahal ada 629 TPS untuk 20 Kecamatan dan jumlah TPS diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan sebesar 1.060 TPS.

2. Bahwa permintaan Pemohon keliru dan diluar logika hukum rasional dengan meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan SK 360 Tahun 2024, ***“sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara”***. Sekali lagi, disampaikan bahwa Pemohon minta pembatalan terhadap ***“sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara”*** bukan meminta pembatalan terhadap perolehan suara calon tertentu. Padahal peroleh suara Anggota DPD se-Sumatera Utara adalah sebesar **6.736.533 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tiga)** suara, jauh lebih besar dari perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

Sementara Pemohon tidak pernah menyampaikan data perolehan suara 21 Caleg DPD RI yang berasal dari Sumatera Utara untuk 33 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa Pemohon hanya mengetengahkan 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan (bahkan tidak seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan), dengan total suara **sekitar 95.907 (sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh) suara versi KPU atau 82.269 suara versi Pemohon**. Dimana untuk mempersoalkan perolehan suara di seluruh Kabupaten Nias Selatan dengan jumlah total suara **140.377 (seratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh)**, dalil Pemohon masih jauh dari cukup.
4. Bahwa bagaimana mungkin sengketa perselisihan suara yang melibatkan 20 Kecamatan, di 1 Kabupaten yakni Nias Selatan, sebesar **95.907 suara**, dapat membatalkan perolehan suara **21 orang Calon Anggota DPD** yang telah mendapatkan suara dengan sah dan legal di **33 Kabupaten/Kota** yang melibatkan ratusan Kecamatan, ribuan Desa, serta puluhan ribu TPS, dengan total suara sah berjumlah **6.736.533 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tiga)** suara yang tersebar untuk 21 orang Calon Anggota DPD RI.
5. Bahwa ***“lompatan kesimpulan”*** yang ngawur dan keliru diatas menunjukkan logika Pemohon diluar logika hukum rasional. Apalagi, “modal” yang dijadikan batu pijakan Pemohon hanya salinan data TPS dan Kecamatan di 20 Nias Selatan (***yang bahkan dalam persidangan pendahuluan bukti tersebut***

belum ada dan belum diserahkan ke Mahkamah Konstitusi).

Selain itu, permintaan pembatalan SK 360 Tahun 2024, **“sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara”**, sama saja Pemohon meminta dibatalkannya suara rakyat Sumatera Utara terhadap DPD Se-Sumatera Utara dengan total pemilih yang untuk DPD **6.736.533 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tiga)** suara, yang suaranya tersebar di 33 Kabupaten/Kota.

6. Bahwa jika mengikuti logika Pemohon, artinya Pemohon juga **meminta dibatalkan suara seluruh calon anggota DPD Sumatera Utara, termasuk dengan suara calon anggota DPD terpilih peringkat 1, 2 dan 3 yang tidak ada dalam posita Pemohon, (juga calon anggota DPD yang tidak terpilih namun mendapatkan suara dari rakyat Sumatera Utara dan tidak ada dalam posita Pemohon).**

Apakah mungkin hanya menggunakan persoalan dari 20 Kecamatan dapat mengganti perolehan suara dari 33 Kabupaten/Kota yang didapat dengan sah dan legal?

7. Bahwa terlebih, Pemohon tidak pernah menunjukkan perolehan suara 21 Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara untuk 33 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. Bagaimana mungkin dapat membatalkan suara satu Provinsi sementara datanya saja tidak pernah diketengahkan oleh Pemohon.
8. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon keliru dan tidak berdasarkan hukum, karenanya tidak sesuai dengan PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.8. BAHWA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ANTARA POSITA DENGAN PETITUM DIMANA POSITA MENYATAKAN ADANYA PENAMBAHAN SUARA TERHADAP PIHAK TERKAIT NAMUN PEMOHON MEMINTA DIBATALKAN SELURUH SUARA ANGGOTA DPD RI PROVINSI SUMATERA UTARA KEMUDIAN DILAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 20 KECAMATAN DI NIAS SELATAN, SELANJUTNYA MENAMBAHKAN DENGAN SUARA CALON ANGGOTA DPD YANG SUDAH DIBATALKAN, KARENANYA MENJADIKAN PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) SEHINGGA

BERALASAN MENURUT HUKUM MAHKAMAH MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa selanjutnya, dalam Petitum Pemohon menyampaikan permintaan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang di 20 Kecamatan Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya Pemohon meminta agar suara hasil penghitungan digabungkan dengan suara Calon Anggota DPD yang dibatalkan sebelumnya atas Permintaan Pemohon.
2. Bahwa pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa selain itu pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang yang diminta tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 372 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menentukan syarat pemungutan suara ulang adalah adanya bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
4. Bahwa permintaan Pemohon jelas keliru karena tidak pernah terjadi kerusakan, bencana alam atau situasi yang mengakibatkan hasil pemungutan/penghitungan suara tidak dapat digunakan.
5. Bahwa Pemohon dalam petitumnya mengajukan permintaan pembatalan SK 360 Tahun 2024, "***sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara***", dimana suara rakyat Sumatera Utara terhadap DPD Se-Sumatera Utara adalah **6.736.533 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tiga)** suara, yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota.

Setelah itu, dalam petitumnya Pemohon minta dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, untuk kemudian ditambahkan dengan suara yang tadi dibatalkan.

6. Bahwa jika mengikuti logika Pemohon, berarti Pemohon meminta:
 - 1) ***Pertama***, dibatalkan suara seluruh calon anggota DPD Sumatera Utara, termasuk dengan suara calon anggota DPD terpilih peringkat 1, 2 dan 3 yang tidak ada dalam posita Pemohon, (juga calon anggota DPD yang tidak terpilih namun mendapatkan suara dari rakyat Sumatera Utara),

dengan total **6.736.533 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tiga)** suara.

- 2) **Kedua**, meminta dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.
- 3) **Ketiga**, Menggabungkan suara hasil di 20 Kecamatan tadi dengan suara yang tidak dibatalkan, padahal Petitionernya membatalkan suara seluruh anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara.

Jadi, jika menggunakan logika Pemohon, maka suara DPD RI Provinsi Sumatera Utara hanya berasal dari 20 Kecamatan Kabupaten Nias Selatan. **Bagaimana mungkin menihilkan 6.736.533 suara yang tersebar di 33 Kabupaten-Kota, kemudian menggantinya dengan suara di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan?**

7. Bahwa dalam proses perhitungan berjenjang yang dikenal dan sistem pemilu kita, keberatan dan protes diperkenankan sejak pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara), kemudian rekapitulasi di Kecamatan, rekapitulasi di Kabupaten/Kota, rekapitulasi di Provinsi, bahkan pada tahap rekapitulasi Nasional, KPU RI. Bukan tiba-tiba mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi kemudian minta penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang.
8. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon keliru dan tidak berdasarkan logika hukum rasional serta tidak sesuai dengan PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.9. BAHWA PEMOHON TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN PADA SAAT REKAPITULASI KABUPATEN NIAS SELATAN, REKAPITULASI PROVINSI SUMATERA UTARA, REKAPITULASI NASIONAL, KARENANYA MENJADIKAN PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL) SEHINGGA BERALASAN MENURUT HUKUM MAHKAMAH MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa dalam dalilnya Pemohon menyatakan telah menyampaikan keberatan pada saat Rekapitulasi Provinsi di Medan dan Rekapitulasi Nasional di Jakarta.

2. Bahwa berdasarkan informasi yang Pihak Terkait dapatkan bahwa Pemohon tidak pernah mengutus saksi untuk Rekapitulasi di level Nasional. Sementara untuk Rekapitulasi level Provinsi, Pemohon tidak pernah menandatangani formulir keberatan sebagaimana yang diharuskan oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU.
3. Bahwa selain itu, Pemohon tidak pernah menempatkan saksi di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, juga tidak menempatkan saksi pada saat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten Nias Selatan. Padahal Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara hanya 33, sementara Pemohon merupakan *incumbent* (petahana), anggota DPD yang sedang menduduki jabatan di DPD RI dan memiliki jaringan yang baik di seluruh Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, daerah Nias Selatan adalah yang dapat dijangkau dengan pesawat dan kapal laut. Jadi tidak ada alasan bagi Pemohon untuk tidak menempatkan saksinya di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti menurut hukum Pemohon tidak menempatkan saksi/perwakilan secara patut dan tidak juga memberikan kuasa kepada siapapun, serta tidak menyampaikan keberatan sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang.
5. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon sudah seharusnya ditolak dan/atau setidak-tidaknya dikesampingkan dan terang dan jelas Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.10. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR KARENA JIKA DILIHAT SECARA DETAIL SUARA PIHAK TERKAIT DIDAERAH-DAERAH TERTENTU TIDAK SAMPAI DALIL PERMOHONAN BAHKAN JAUH LEBIH KECIL DARI PEROLEHAN SUARA TOTAL KECAMATAN AKIBATNYA JIKA DIKURANGKAN MAKA SUARA PIHAK TERKAIT MENJADI MINUS SEHINGGA MENJADIKAN PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Awal, berdasarkan **asumsi** mendalilkan adanya penambahan suara di 28 Kecamatan, di Nias Selatan yang dilakukan oleh Termohon, sebanyak 13.716 suara dan dalam Permohonan Perbaikan mendalilkan adanya penambahan suara di 20 Kecamatan suara sebesar 14.638 suara. Padahal, Kecamatan di Nias Selatan 35 Kecamatan, yaitu : Lalomatua, Gomo, Lahusa, Hibala, Pulau-Pulau Batu, Teluk Dalam, Amandraya, Lolowau, Susua, Maniamolo, Hilimegai, Toma, Mazino, Umbunasi, Aramo, Pulau-Pulau Batu Timur, Mazo, Fanayama, Ulunoyo, Huruna, O'O'U, Onohazumba, Hilisalawa'ahe, Ulususua, Sidua'ori, Somambawa, Boronadu, Simuk, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Utara, Tanah Masa, Luahagundre Maniamolo, Onolalu, Ulu Idanotae, Idanotae.
2. Bahwa Pemohon meminta Mahkamah menyatakan : **1)** ada pertambahan suara tidak sah sebesar 14.638 suara oleh KPU di 20 Kecamatan diatas dan **2)** suara tersebut **diasumsikan** untuk kepentingan Pihak Terkait **3)** sehingga suara Pihak Terkait, menurut Pemohon harus dikurangi di 20 Kecamatan diatas.
3. Bahwa logika Pemohon sesat dan menyesatkan, karena kita tidak bisa menegakkan hukum dengan asumsi-asumsi semata, melainkan harus berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang jelas. Dalam konteks penambahan suara harus dijelaskan adanya dimana penambahan suara tersebut? di TPS mana saja? Berapa jumlahnya? Bagaimana caranya? Siapa yang melakukan? Kapan waktunya? Apa alat buktinya? Siapa saksinya?
4. Bahwa logika sesat dan menyesatkan dari Pemohon, **dapat Pihak Terkait buktikan.** Dimana Pemohon mendalilkan KPU melakukan penambahan suara di 20 Kecamatan, untuk kepentingan Pihak Terkait, namun di 9 kecamatan suara Pihak Terkait jauh lebih rendah daripada yang didalilkan oleh Pemohon bahkan jika dikurangkan hasilnya bukan hanya nol melainkan minus, sebagaimana tabel dan bukti berikut :

No.	Kecamatan	Versi KPU	Kelebihan Versi Permohon	Suara Pihak Terkait Versi C1	Suara Pihak Terkait MINUS
1.	Hibala	25	570	25	-545
2.	Pulau-Pulau Batu	588	654	588	-66
3.	Susua	492	1.639	492	-1.201
4.	Toma	1.505	1.944	1.505	-439
5.	Sidua'ori	381	1.899	381	-1.518
6.	Pulau-Pulau Batu Utara	244	654	244	-410
7.	Tanah Masa	399	966	399	-567
8.	Onolalu	549	690	549	-141
9.	Ulu Idanotae	391	1.248	391	- 867

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jika suara Pihak Terkait dikurangi sebagaimana permintaan Pemohon di Kecamatan yang disebut, maka suara Pihak Terkait bukan hanya nol tapi minus yaitu antara lain :
 - 1) di Kecamatan Hibala -545.
 - 2) di Kecamatan Hibala Pulau-Pulau Batu -66.
 - 3) di Kecamatan Susua -1.201.
 - 4) di Kecamatan Toma -439.
 - 5) di Kecamatan Sidua'ori -1.518.
 - 6) di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara -410.
 - 7) di Kecamatan Tanah Masa -567.
 - 8) di Kecamatan Onolalu -141.
 - 9) di Kecamatan Ulu Idanotae -867.
6. Bahwa apakah mungkin dalam sejarah pemilu di Republik ini ada kontestasi politik yang memungkinkan kandidat bukan hanya tidak mendapatkan suara, melainkan suaranya menjadi dibawah nol (0) atau minus.
7. Bahwa jika Permohonan Pemohon masuk dalam pokok perkara dan dipertimbangkan, dengan segala hormat terhadap Mahkamah sebagai *The Last Guardian Of Constitution*, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan penegakkan hukum konstitusi. Karena kedepan orang akan dengan mudah menuduh berdasarkan asumsi dan berlindung di balik "hak hukum" dan "hak konstitusional" warga negara. Sementara ada jutaan warga negara yang telah memberikan hak pilih tidak dipertimbangkan.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terang dan jelas Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur serta tidak sesuai dengan PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERMOHONAN

III. A. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon baik dalam Permohonan Awal maupun

Permohonan Perbaikan kecuali yang Pihak Terkait akui secara tegas kebenarannya menurut hukum dan fakta yang ada dan sesuai dengan logika hukum rasional.

2. Bahwa Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar seluruh dalil dan sesuatu yang Pihak Terkait sampaikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Keterangan Pihak Terkait ini.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon adanya perbedaan suara sebesar 20 Kecamatan, berupa sebesar 14.638 suara (Permohonan Perbaikan) antara versi Termohon (KPU) dengan Pemohon (Faisal Amril), yang menurut Pemohon **diasumsikan** untuk Pihak Terkait, kemudian meminta Mahkamah dalam Petitum memutuskan sebagai berikut :
 - a. Meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan SK 360 Tahun 2024, sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara.
 - b. Meminta suara Pihak Terkait di kurangi sebesar 14.638 suara di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, sehingga dari 553.114 suara menjadi 538.114 suara.
 - c. Meminta dilakukan penghitungan suara ulang di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disebutkan diatas, dan menggabungkan dengan suara yang telah dibatalkan.
 - d. Meminta dilakukan pemungutan suara ulang di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disebutkan diatas, dan menggabungkan dengan suara yang telah dibatalkan.
4. Bahwa terhadap seluruh dalil diatas, Pihak Terkait telah membantahkan dibagian eksepsi satu persatu, sehingga patut dan beralasan hukum dalil Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.
5. Bahwa Pemohon menyampaikan secara **eksplisit**, bahwa menyatakan **diasumikan** untuk kepentingan Pihak Terkait, sebagaimana pernyataan berikut :

*“Bahwa apabila penggelembungan suara sah sebanyak 13.716 **diasumsikan** ditujukan untuk menaikkan perolehan suara terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Nomor Urut 4 Peringkat 4 dengan peroleh suara sebanyak 553.752, maka mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang seharusnya dinyatakan mendapatkan peringkat 4, dst”.*

Dimana frasa “**diasumsikan**” oleh Pemohon diperhalus dalam perbaikan dengan frasa, “**ditujukan**” untuk Pihak Terkait.

6. Bahwa seluruh dalil yang Pemohon sampaikan adalah keliru dan tidak berdasarkan logika hukum rasional, tidak berdasarkan fakta dan hukum yang ada sehingga harus ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa karena Permohonan tersebut tidak sesuai dengan konstruksi dan logika hukum serta sistem pemilu kita karena jika suara Pihak Terkait dikurangi berdasarkan permintaan Pemohon (dimana Pemohon mendalilkan KPU melakukan penambahan suara di 20 Kecamatan, untuk kepentingan Pihak Terkait), maka yang terjadi di 9 kecamatan suara Pihak Terkait jauh lebih rendah daripada yang didalilkan oleh Pemohon bahkan jika dikurangkan hasilnya bukan hanya nol melainkan minus, sebagaimana tabel dan bukti berikut :

No.	Kecamatan	Versi KPU	Kelebihan Versi Permohon	Suara Pihak Terkait Versi C1	Suara Pihak Terkait MINUS
1.	Hibala	25	570	25	-545
2.	Pulau-Pulau Batu	588	654	588	-66
3.	Susua	492	1.639	492	-1.201
4.	Toma	1.505	1.944	1.505	-439
5.	Sidua'ori	381	1.899	381	-1.518
6.	Pulau-Pulau Batu Utara	244	654	244	-410
7.	Tanah Masa	399	966	399	-567
8.	Onolalu	549	690	549	-141
9.	Ulu Idanotae	391	1.248	391	- 867

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jika suara Pihak Terkait dikurangi sebagaimana permintaan Pemohon di Kecamatan yang disebut, maka suara Pihak Terkait bukan hanya nol tapi minus. Di Kecamatan Hibala -545, di Pulau-Pulau Batu -66, Susua - 1.201, Toma -439, Sidua'ori -1.518, di Pulau-Pulau Batu Utara - 410, di Tanah Masa -567, di Onolalu -141, di Ulu Idanotae -867.
9. Bahwa apakah mungkin dalam sejarah pemilu di Republik ini ada kontestasi politik yang memungkinkan kandidat bukan hanya tidak mendapatkan suara, melainkan suaranya menjadi dibawah nol (0) atau minus.
10. Bahwa jika diurai kebelakang, logika dan pernyataan Pemohon sepenuhnya keliru dan tidak berdasarkan logika hukum rasional sehingga harus ditolak sepenuhnya, karena :
 - 1) Pemohon menggunakan asumsi untuk menegaskan adanya pertambahan suara di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.
 - 2) Pemohon menggunakan asumsi untuk membatalkan suara Pihak Terkait di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.

- 3) Pemohon menggunakan asumsi meminta suara Pihak Terkait dikurangi di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, sehingga ketika dicek suara Pihak Terkait bukan hanya nol melainkan juga minus.
 - 4) Pemohon tidak menempatkan saksi pada saat Rekapitulasi di kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Nias Selatan, pada saat rekapitulasi di Kabupaten Nias Selatan, pada saat Rekapitulasi Provinsi, dan pada saat Rekapitulasi Nasional.
 - 5) Pemohon tidak lengkap menyajikan data TPS untuk 20 Kecamatan (hanya 611 dari 629 TPS), bahkan jauh dari total TPS Se Kabupaten Nias yaitu 1.060 TPS.
 - 6) Pemohon tidak lengkap menyajikan data Kecamatan (hanya 20 dari 35 Kecamatan).
 - 7) Pemohon tidak menyajikan data 21 Caleg di 33 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara.
 - 8) Pemohon meminta pembatalan seluruh suara dari 21 Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara yang terpilih maupun yang tidak terpilih.
 - 9) Pemohon meminta pembatalan Surat Keputusan KPU 360 Tahun 2024 sepanjang hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara.
 - 10) Pemohon meminta pembatalan seluruh suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara RI yang terpilih dan tidak terpilih, yang tidak ada dalam posita permohonan Pemohon dengan perolehan suara sebesar 6.736.533 suara, hanya berdasarkan data 20 Kecamatan.
 - 11) Pemohon meminta dilakukan penghitungan suara ulang di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan untuk mengganti suara 21 Anggota DPD yang dibatalkan.
 - 12) Meminta dilakukan pemungutan suara ulang di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan untuk mengganti suara 21 Anggota DPD yang dibatalkan.
11. Bahwa KPU telah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara baik dan sukses. Hampir dapat dipastikan tidak ada masalah yang berarti, khususnya di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 12. Bahwa pada prinsipnya mengajukan sengketa ke MK adalah hal dari setiap calon anggota DPD, namun dalam perkara ini dapat dipastikan Sdr. H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., memiliki i'tikad tidak baik dengan mendasarkan logika dan konstruksi dalilnya hanya berdasarkan **"asumsi"** atau perkiraan yang tidak jelas kebenarannya, sehingga patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Untuk Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima atau Menolak Permohonan Untuk Seluruhnya.

Perolehan suara versi Pihak Terkait yang didapat dari perhitungan resmi dan sah KPU

13. Bahwa Pemohon tidak pernah menyandingkan suara se-Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara. Dimana hal itu menjadi syarat permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu ke MK. Sehingga sepatutnya dalil Pemohon patut ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
14. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait se-Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

No.	Kabupaten / Kota	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Pihak Terkait	Daftar Bukti
1.	Tapanuli Tengah	4.513	12.568	PT -5-A dan PT-5-B
2.	Tapanuli Utara	534	12.159	
3.	Tapanuli Selatan	11.290	4.967	
4.	Nias	409	9.124	
5.	Langkat	82.270	44.431	
6.	Karo	3.302	102.403	
7.	Deli Serdang	78.778	73.786	
8.	Simalungun	27.601	28.399	
9.	Asahan	38.285	10.781	
10.	Labuhanbatu	24.357	6.468	
11.	Dairi	2.450	28.635	
12.	Toba	467	8.571	
13.	Mandailing Natal	25.934	3.375	
14.	Nias Selatan	615	26.110	
15.	Pakpak Bharat	911	4.533	
16.	Humbang Hasundutan	475	8.356	
17.	Samosir	160	7.984	
18.	Serdang Bergadai	22.647	12.447	
19.	Batu Bara	17.487	5.538	
20.	Padang Lawas Utara	7.499	2.271	
21.	Padang Lawas	12.169	2.083	
22.	Labuhanbatu Selatan	14.680	6.125	
23.	Labuhanbatu Utara	14.504	4.758	
24.	Nias Utara	537	8.666	
25.	Nias Barat	288	7.181	
26.	Kota Medan	101.857	70.233	
27.	Pematangsiantar	6.609	11.880	
28.	Sibolga	1.710	3.662	
29.	Tanjung Balai	11.386	2.747	
30.	Binjai	17.184	6.763	
31.	Tebing Tinggi	6.424	3.801	
32.	Padang Sidempuan	8.538	3.170	
33.	Gunung Sitoli	1.066	9.777	
	TOTAL SUARA	546.936	553.752	

15. Bahwa berdasarkan rekapitulasi nasional perolehan suara Total Seluruh Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah di Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

No	Nama	Total Perolehan Suara	CATATAN
1	Abdon Nababan	208.979	Bukti PT-3
2	Albiner Sitompul	232.949	
3	Andi Junianto B	162.322	
4	Badikenita BR Sitepu	553.752	
5	Bahrul Ulum H	400.451	
6	Darwish H. Harahap	244.907	
7	H. Dedi Iskandar B	1.081.487	
8	Emsah Perangin Angin	134.891	
9	Faisal Amri	546.936	
10	Ikhwaluddin Simatupang	132.205	
11	Iskanar Sembiring	63.654	
12	Joko Susilo	137.145	
13	M Firman Shah	151.549	
14	Muhamad Nuh	618.241	
15	Parlindungan Purba	532.646	
16	Parulian Siregar	165.389	
17	Penrad Siagian	642.165	
18	Rafdinal	259.510	
19	Sabam Parulian P M	278.853	
20	Samulya Surya I	139.798	
21	Sukandi	48.704	

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan Pihak Terkait dalam eksepsi dan Pokok-pokok bantahan patut dan beralasan menurut hukum jika Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia 2Ketua Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara A Quo untuk menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***) dan/atau Menolak Permohonan.

III. B. DALAM REKONVENSI

Justru Pemohon Yang Mendapatkan Pertambahan Suara Secara Tidak Sah Di Kecamatan Medan Marelan Dan Kecamatan Hamparan Perak

17. Bahwa Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara, dalam bagian ini perkenankan Kami, Pihak Terkait menyampaikan hal diluar kelaziman dalam pemberian Keterangan Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi, yaitu pengajuan sengketa rekonvensi jika perkara ini Mahkamah lanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, untuk wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
18. Bahwa dari 21 orang yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD dari seluruh Provinsi se-Sumatera Utara, hanya Sdr. H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag, yang mengajukan perselisihan sengketa hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi, sementara sisanya 19 orang (diluar Pihak Terkait) tidak keberatan karena itu hasil yang *real* dan sebenarnya diperoleh oleh masing-masing calon.
19. Bahwa proses sengketa perselisihan yang diajukan oleh Sdr. H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bukan hanya pada pemilu 2024. Pada tahun 2019, Sdr. H. Faisal Amri, S.Ag.,M.Ag, juga mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Sdr. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., ditolak seluruhnya.
20. Bahwa pada tahun 2019, Pihak Terkait *in casu* Dr. Badikenita Br. Sitepun, SE., SH., M.Si, yang berhasil membuktikan bahwa justru Pemohon *in casu* H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., yang mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan mendapatkan perolehan suara tidak sah di Kabupaten Deli Serdang dari Calon Anggota DPD yang sudah dapat dipastikan mendapatkan kursi di DPD, yaitu di daerah antara lain :
 - a. Kecamatan Percut Sei Tuan
 - b. Kecamatan Sunggal
21. Bahwa waktu itu, Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Kn., melakukan protes keras dan konferensi pers terhadap penyelenggaraan penghitungan di Deli Serdang, sehingga dilakukan pembacaan kembali C1 hologram (pembacaan bukan penghitungan) sehingga suara Sdr. H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., yang didapatkan dari calon anggota DPD lain, kemudian dikurangkan atau dikembalikan ke suara semula. **Secara khusus, perkenankan kami lampirkan berkas perkara nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019. (Keterangan Pihak Terkait Hlm. 54 s.d 74)**
22. Bahwa berbekal pengalaman tersebut, pada pemilu 2024, Pihak Terkait mawas diri dan melakukan pengawasan untuk Kabupaten Deli Serdang, namun ternyata terjadi pertambahan suara Pemohon secara tidak sah di Kecamatan Medan Marelan, sebagaimana uraian berikut :

NO	Kecamatan	Kelurahan /Desa	TPS	Jumlah Suara Pemohon		
				C1	D Hasil Kecamatan	Selisih
1	Medan Marelan	Paya Pasir	5	0	50	50
2			11	2	22	20
3			22	10	30	20
4			30	9	39	30
5			36	10	40	30
6			38	3	43	40
7			39	8	38	30
Total				42	262	220

23. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terbukti menurut hukum terhadap suara Pemohon berbeda antara di C1 dengan D Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan **sebesar 220 suara (dari hasil pengecekan 7 TPS)** yang terjadi di TPS 5, 11, 22, 30, 36, 38, 39 di Desa/Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan. Sementara itu, terdapat 151 Desa/Kelurahan dan 6.932 TPS, Kecamatan Medan Marelan, sebagaimana tabel berikut :

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Desa Kelurahan
1	Medan Marelan	509	5
2	Medan Amplas	363	7
3	Medan Area	329	12
4	Medan Barat	254	6
5	Medan Baru	103	6
6	Medan Belawan	289	6
7	Medan Deli	517	6
8	Medan Denai	469	6
9	Medan Helvetia	465	7
10	Medan Johor	471	6
11	Medan Kota	251	12
12	Medan Labuhan	375	6
13	Medan Maimun	143	6
14	Medan Perjuangan	311	9
15	Medan Petisah	229	7
16	Medan Polonia	163	5
17	Medan Selayang	296	6
18	Medan Sunggal	369	6
19	Medan Tembung	409	7
20	Medan Timur	336	11
21	Medan Tuntungan	281	9
Total		6.932	151

24. Bahwa jika untuk 7 TPS terjadi penambahan suara tidak sah pada Pemohon sejumlah 220 suara maka, pada seluruh Kota Medan dengan 21 (dua puluh satu) Kecamatan, 151 Desa/Kelurahan, terjadi penambahan suara secara tidak sah terhadap Pemohon sebanyak **33.220 suara di Kota Medan (220 suara dikalikan 151 Desa).**

25. Bahwa dalam proses pemberkasan Kecamatan Medan Marelan, kami mendapatkan informasi lain yaitu adanya penambahan suara Pemohon secara tidak sah di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serang, dari 1 TPS, sebagaimana tabel berikut:

NO	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Jumlah Suara Pemohon		
				C1	D Hasil Kecamatan	Selisih
1	Hamparan Perak	Tandem Hilir 1	31	7	17	10
TOTAL						10

26. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terbukti menurut hukum terhadap suara Pemohon berbeda antara di C1 dengan D Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang **sebesar 10 suara (dari hasil pengecekan 1 TPS)** yang terjadi di 31 di Desa/Kelurahan Tandem Hilir, Kecamatan Hamparan Perak. Sementara itu, terdapat 381 Desa/Kelurahan dan 6.123 TPS, Kecamatan Deli Serdang, sebagaimana tabel berikut :

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Batang Purba	104	24
2	Batang Kuis	203	11
3	Beringin	182	11
4	Biru-biru	133	17
5	Deli Tua	188	6
6	Galang	221	29
7	Gunung Meriah	13	12
8	Hamparan Perak	555	20
9	Kutalimbaru	132	14
10	Labuhan Deli	212	5
11	Lubuk Pakam	271	13
12	Namo Rambe	138	36
13	Pagar Merbau	127	16
14	Pancur Batu	284	12
15	Pantai Labu	156	19
16	Patumbak	297	8
17	Percut Sei Tuan	1.255	20
18	Sibolangit	88	30
19	STM Hilir	110	15
20	STM Hulu	52	20
21	Sunggal	726	17
22	Tanjung Morawa	676	26
Jumlah		6.123	381

27. Bahwa pada Kabupaten Deli Serdang terdapat 22 (dua puluh dua) Kecamatan, dan 381 Desa/Kelurahan. Jika pada 1 (satu) Desa terdapat penambahan suara oleh Pemohon sebanyak 10 suara, maka untuk 381 Desa ada total penambahan suara Pemohon

sebanyak **3.810 suara di Kabupaten Deli Serdang (10 suara x 381 Desa).**

28. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terbukti menurut hukum terhadap suara Pemohon berbeda antara di C1 dengan D Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebesar 10 suara (dari hasil pengecekan 1 TPS).
29. Bahwa padahal suara Pemohon di Kota Medan adalah suara yang terbesar pertama sebesar **101.857 suara**. Sementara itu, Deli Serdang mendapatkan **78.778 suara**, yang merupakan lumbung suara Pemohon ketiga setelah Kota Medan dan Langkat.
30. Bahwa berdasarkan bukti tabel diatas, terbukti menurut hukum terjadi penambahan suara tidak sah terhadap Pemohon di Kota Medan sebesar **33.220 suara** dan Kabupaten Deli Serdang sebesar **3.810 suara**, sehingga patutlah suara Pemohon sebesar **546.936 suara** dikurangi penambahan suara tidak sah di Kota Medan sebesar **33.220 suara** dan di Deli Serdang sebesar **3.810 suara, sehingga suara Pemohon sebenarnya adalah sebesar 509.906 suara**.
31. Bahwa jika mengacu pada data diatas, maka sesungguhnya Pemohon tidak memiliki legitimasi untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi karena justru terhadap suara Pemohon-lah didapatkan keuntungan secara tidak sah dan penambahan suara berdasarkan perbandingan data C1 dengan D Kecamatan, sehingga patut dan beralasan menurut Hukum jika Mahkamah menetapkan suara Pemohon menjadi **sebesar 509.906 suara**.
32. Bahwa dalam hal Mahkamah memproses Permohonan Pemohon, baik memutus persoalan hasil dan/atau memutus memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau memutus penghitungan suara ulang, maka dengan segala hormat, dengan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, Kami Pihak Terkait meminta agar Mahkamah berlaku adil dengan melakukan pengurangan suara Pemohon di Kota Medan sebesar **33.220 suara** dan Kabupaten Deli Serdang sebesar **3.810 suara**, untuk kemudian menyatakan perolehan suara Pemohon (H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag.) sebesar **509.906 suara**.
33. Bahwa secara khusus, Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini, jika Mahkamah memutuskan melakukan penghitungan suara ulang di 20 Kecamatan Kabupaten Nias Selatan, maka sudah selayaknya menurut hukum dan penalaran yang adil, Mahkamah juga memerintahkan agar Termohon atau KPU RI melakukan penghitungan ulang suara, khusus untuk suara Pemohon di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

34. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, karena Keterangan Pihak Terkait sesuai dengan fakta, alat bukti dan saksi-saksi serta bersesuaian dengan Jawaban Termohon (KPU RI) dan Keterangan Bawaslu RI, mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara dapat menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi, jawaban KPU dan Jawaban Bawaslu maka Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *A Quo*, untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait karena :
 - a. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan.
 - b. Permohonan Tidak pernah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum karenanya tidak sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024 sehingga permohonan tidak dapat di terima.
 - c. Permohonan tidak sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024 karena tidak ada perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten, Kota dan Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak mencantumkan seluruh data TPS di 20 Kecamatan yang dipersoalkan.
 - e. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena hanya berdasarkan asumsi meminta pengurangan suara Pihak Terkait.
 - f. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena meminta pembatalan seluruh suara anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara, padahal tidak pernah ada dalam posita.
 - g. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena meminta penghitungan dan/atau pemungutan suara ulang, sementara tidak pernah mengajukan keberatan.
 - h. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena meminta pengurangan suara Pihak Terkait yang tidak ada, sehingga menjadi minus.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., Caleg DPD Sumatera Utara No. Urut 9 tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Sumatera Utara, khusus terhadap sengketa antara Pemohon dan Pihak Terkait, tanpa mengurangi mempengaruhi suara Caleg DPD Sumatera Utara yang lain, sebagai berikut :

No	Nama	Total Perolehan Suara	CATATAN
1	Abdon Nababan	208.979	Bukti PT-5-A
2	Albiner Sitompul	232.949	
3	Andi Junianto B	162.322	
4	Badikenita BR Sitepu	553.752	
5	Bahrul Ulum H	400.451	
6	Darwish H. Harahap	244.907	
7	H. Dedi Iskandar B	1.081.487	
8	Emsah Perangin Angin	134.891	
9	Faisal Amri	546.936	
10	Ikhwaluddin Simatupang	132.205	
11	Iskanar Sembiring	63.654	
12	Joko Susilo	137.145	
13	M Firman Shah	151.549	
14	Muhamad Nuh	618.241	
15	Parlindungan Purba	532.646	
16	Parulian Siregar	165.389	
17	Penrad Siagian	642.165	
18	Rafdinal	259.510	
19	Sabam Parulian P M	278.853	
20	Samulya Surya I	139.798	
21	Sukandi	48.704	

ATAU ;

DALAM REKOVENSI

- Membatalkan suara Pemohon (H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag.) di Kota Medan sebesar **33.220 suara** dan Kabupaten Deli Serdang sebesar **3.810 suara**.
- Menyatakan perolehan suara Pemohon (H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag.) sebesar **509.906 suara**;
- Meminta penghitungan ulang pada seluruh Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, khusus untuk perolehan suara Pemohon H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., Calon Anggota DPD RI Nomor 9.


ATAU ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait
Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si.**



Muhammad Ali Fernandez, SHI., MH.



Teuku Mahdar Ardian, SHI., MH.




Muhammad Jamalulail Harja, SH.




Khoirotun Nisa NST, SH., MH.




Maulana Yusuf Habiby, SH.



Ahmad Zaelani, SHI.



Afrikal, SH., MH.



Miartiko Gea, SH.